


JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (2), Desember 2022, 143-155

E-ISSN: 2829-7873



REKONSTRUKSI PENGATURAN PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN TERKAIT PENGAWASAN AUDITOR

RECONSTRUCTION OF ARRANGEMENTS ARTICLE 29 OF LAW NUMBER 7 OF 1992 CONCERNING BANKING RELATED TO AUDITOR SUPERVISION

Krisno Jatmiko

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia

Krisno.jatmiko123@gmail.com

Ahmad Yani

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia

Ahmadyanish00@gmail.com

Cahya Andika

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia

Cahyad300@gmail.com

Abstrak

Dalam sebuah institusi atau perusahaan telah Diatur terkait pengawasan jaminan keamanannya dalam hal Sumber daya manusianya juga dalam menjaga citra dan nama baik suatu perusahaan melalui Undang Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang tahun 1998 diatur dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pada Pasal 29 kemudian diatur juga dalam Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Yang Berfungsi menyelenggarakan Sistem Pengaturan Dan pengawasannya agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran yang tidak diinginkan Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan tersebut dikarenakan terdapat potensi pelanggaran yang diakibatkan dari pihak luar ataupun pihak internal itu sendiri, maka dibutuhkan sebuah pengaturan Konsep baru untuk menekan adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi melalui penegasan didalam konsep kepatuhan dan Kehati hatian . Sebuah Rekonstruksi pengaturan pasal adalah merubah Konsep penerapan yang diatur dalam sebuah perusahaan tanpa merubah unsur yang mengaturnya artinya perapan konsep yang

dilakukan selama ini terdapat sebuah kelemahan didalam nya sehingga memicu tindakan kecurangan atau melanggar norma hukum yang sudah diatur didalamnya.

Kata Kunci : fungsi pengawasan, rekonstruksi , konsep kepatuhan

Abstract

In an institution or company, it has been regulated regarding the supervision of security guarantees in terms of human resources as well as in maintaining the image and good name of a company through the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by the 1998 Law which is regulated in the form of Development and Supervision in Article 29 is also regulated in the Financial Services Authority based on Law Number 21 of 2011 whose function is to organize a regulatory and supervisory system so that unwanted violations do not occur. external parties or internal parties themselves, a new concept arrangement is needed to suppress violations that occur through affirmation in the concept of compliance and prudence. A reconstruction of article arrangements is to change the application concept regulated in a company without changing the elements that regulate it, meaning that the implementation of the concept that has been carried out so far has a weakness in it that triggers acts of fraud or violates the legal norms that have been regulated therein.

Keywords: supervisory function, reconstruction , compliance concept

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang tahun 1998 diatur dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pada Pasal 29 yaitu ;

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Auditor keuangan juga ditunjuk pada Biro Umum untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi keuangan.

Merujuk dari peraturan undang undang diatas Bahwa fungsi pengawasan berada pada bank Indonesia, sehingga bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dalam segi pengawasan mulai tingkat tertinggi sampai pengawasan didalam perusahaan perusahaan Perbankan dan UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN, Terhitung sejak tanggal 31 Desember ditandai dengan ditanda tanganainya BAST antara Bank Indonesia dan OJK, Maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke OJK, Menurut peraturan tersebut seorang Auditor keuangan memiliki beberapa tugas penting mulai dari memastikan ketersediaan anggaran hingga

verifikasi dokumen. Dalam proses verifikasi dokumen, seorang Auditor keuangan harus mengetahui dulu ketersediaan dana untuk membiayai suatu kegiatan yang tercatat di dokumen. Saat dana yang akan dicairkan tidak tersedia atau tidak cukup, maka Auditor keuangan dapat mengembalikan dokumen untuk diperbaiki lagi.¹

Sementara itu, menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Auditor keuangan adalah profesi yang termasuk ke dalam Bagian Pelaksanaan Anggaran. Pada Bagian Pelaksanaan Anggaran memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan kebijakan pelaksanaan anggaran. Dalam mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan dalam mengelola keuangan maka dari itu sangat dibutuhkan peran Audit atau Auditor untuk memverifikasi terhadap seluruh dokumen keuangan, namun ketika terjadi kasus penggelapan uang oleh pegawai apa saja langkah seorang Auditor dalam mengantisipasi tindak pidana penggelapan uang dan juga apakah laporannya bisa diajukan pada penegak hukum.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Juga menyampaikan sejumlah temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap bank-bank pelat merah. Dari tiga bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ada sedikitnya 47 temuan dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2018-2019², berangkat dari banyaknya permasalahan dalam perbankan inilah peneliti tertarik untuk membahasnya.

Unsur obyektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan. Artinya, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa, dan merupakan tindakan tercela.³ Didasarkan pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud unsur subyektif adalah manusia (pelaku/penindak)⁴.

Auditor keuangan adalah salah satu posisi penting yang bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam dokumen anggaran. Posisi yang satu ini umumnya lebih sering ditemukan di institusi pemerintahan atau lembaga keuangan, karena proses pencairan anggaran memerlukan proses yang cukup panjang. Sebelum akhirnya bisa mencairkan anggaran, maka harus dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu, Di situlah seorang Auditor keuangan mulai bertugas untuk melakukan verifikasi pada sejumlah dokumen yang sudah diajukan. Jika misalnya semua dokumen sudah benar dan lengkap, maka proses pencairan anggaran bisa segera dilaksanakan.

sedangkan unsur obyektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan. Dari penjelasan semua ini penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana sistem yang sebenarnya yang harus dilakukan Auditor terkait identifikasinya dan mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul **“REKONSTRUKSI PENGATURAN PASAL 29 AYAT UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN “**.

¹ Trias ismi “Auditor keuangan, kunci agar tidak tidak ada kesalahan dalam pencairan anggaran”, Glints, 2021, h.1.

² M. Richard, “Ada 42 temuan BPK di bank BUMN 2018-2019, bagaimana penanganannya?”, bisnis.com, 24 nov, 2020, hal 1.

³ Adrian Boby, “Pidana penggelapan dengan pemberatan pada pasal 374 KUHP”, TB News, 2021, h.4.

⁴ Ey Kanter dan SR Sianturi, “Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapan di Indonesia”, Stora Grafika, Jakarta, hal 211

A. Rumusan Masalah

1. Apakah Rekonstruksi Pengaturan Pasal 29 Dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terkait pengawasan diperlukan ?
2. Apakah dalam pelaksanaan terkait pengawasan auditor perlu dibentuk pengaturan khusus ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pelaksanaan Pengawasan didalam perbankan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlu dibentuk peraturan khusus tentang pengawasan didalam perbankan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian Yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁵ Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dengan demikian penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

3. PEMBAHASAN

3.1 URGENSI PENGATURAN PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN TERHADAP PERUSAHAAN .

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengaturan pasal 29 undang undang nomor 7 tahun 1992 terkait pengawasan dalam dunia perbankan, sebuah perusahaan tentunya diperlukan adanya pengawasan agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan dan dapat merugikan banyak pihak terutama perusahaan oleh karena itu perlu diketahui pula urgensi pelaksanaan tanggung jawab pengawasan dalam sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang hendak diteliti seperti yang telah diuraikan diatas .

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang tahun 1998 diatur dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pada Pasal 29 yaitu

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya


⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32

risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Terkait betapa pentingnya fungsi pengawasan didalam perusahaan merujuk pada pengaturan pasal 29 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang tahun 1998 diatur dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan, juga telah diamanatkan dalam undang undang OJK terkait system pengaturan dan Fungsi pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sector jasa keuangan termasuk verifikasi dalam sebuah perusahaan . ada beberapa petugas yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yaitu;

Gambar.2



3.2 PROSES VERIFIKASI

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK terkait pengaturan dan Fungsi Pengawasan

BAB III

TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

A. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan,

kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa⁶;

B. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi⁷:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan .

pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

i. menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud

⁶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN BAB 3 "Terkait pengaturan dan pengawasan"
<https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>

⁷ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN BAB 3 "Terkait pengaturan dan pengawasan"
<https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>

dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

e. melakukan penunjukan pengelola statuter;

f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h. memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸

3.3 Konsep Tanggungjawab Auditor

SA Seksi 110 PSA No 02 Paragraf 2 menyatakan sebagai berikut :

“Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan untuk mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan”.

Paragraf tersebut membahas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Bila auditor juga melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Pernyataan lain dalam Standar Auditing (SA) seksi 110 PSA No. 02 paragraf 5 yang menyatakan: “Auditor independen juga mempunyai tanggung jawab terhadap profesi mereka,

⁸ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN BAB 3 “Terkait pengaturan dan pengawasan”

https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu02_1.pdf

tanggung jawab untuk mematuhi standard an ketentuan yang telah disepakati bersama oleh anggota IAI, termasuk tanggung jawab untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, Standar Auditing yang ditetapkan IAI”.

3.4 Tanggung Jawab Auditor untuk

Mendeteksi dan Melaporkan

Kecurangan dan Kekeliruan

Seorang auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai (*reasonable*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*).

Dalam merencanakan audit, auditor harus menilai risiko terjadinya kecurangan. SAS 82 menyatakan bahwa penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan merupakan proses kumulatif yang terdiri dari pertimbangan faktor risiko yang berdiri sendiri-sendiri atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, auditor harus mengembangkan suatu rencana sebagai tanggapan atas risiko yang ada dalam penugasan serta melaksanakan apa yang telah direncanakan dengan cara cermat dan seksama kemahiran profesionalnya. Apabila auditor menyimpulkan bahwa ternyata laporan keuangan mengandung unsur salah saji yang material dan bahwa laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum, maka auditor harus mendesak agar manajemen melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut.

Apabila manajemen menyetujuinya, auditor dapat menerbitkan suatu laporan audit standar yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Namun apabila laporan keuangan tersebut ternyata tidak direvisi, auditor harus memodifikasi laporan standar untuk penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku umum serta mengungkapkan semua alasan penting yang menyertainya dalam laporan audit.⁹

3.5 PENDEKATAN PELANGGARAN YANG BERPOTENSI MERUGIKAN PERUSAHAAN

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa fungsi pengawasan auditor terhadap perusahaan sudah diatur sedemikian rupa agar bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran yang menimbulkan resiko terhadap perusahaan, akan tetapi Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan. Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri¹⁰:

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan account officer BII Cabang Pangeran

⁹ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 14th "Annual Fraud Conference, Post Conference, Fraud Responsibilities for Accountants and

Auditors", Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 1.

¹⁰ <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-9-kasus-kejahatan-perbankan-di-kuartal-i-2011-1>

- Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya customer service bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.
 4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening pinjaman modal kerja.
 5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.
 6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya head teller Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
 7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar. membuka rekening pinjaman modal kerja.
 8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.
 9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. (Nina Dwiantika/Kontan)¹¹
- Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. "Internal control menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur standard operating procedure (SOP)," kata Jos Luhukay, Senin (2/5/2011).
- Contoh kasus pelanggaran diatas dapat diketahui bahwa terdapat kelalaian peran dan fungsi kepatuhan yang inheren didalam nya seperti :
- a. Pengawasan Intern yang kurang memadai, ada banyak faktor-faktor pendukung dalam pengawasan ini dan kemungkinan faktor pendukung tersebut kurang sehingga tidak terkontrol dengan baik dalam pengawasannya
 - b. Pelanggaran oleh pemilik/manajemen bank, salah satu saja yang melakukan pelanggaran di dalam sebuah lembaga akan berdampak besar terhadap keberlangsungan suatu lembaga keuangan atau perbankan
 - c. Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan kehati-hatian, maka dari itu ketaatan terhadap ketentuan harus dengan kehati-hatian dalam artian harus seteliti mungkin dan harus bertanggung jawab
 - d. Kecerobohan dalam mengelola bisnis, dalam pengelolaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

¹¹ Erlangga djumena, "inilah 9 kasus kejahatan perbankan", Kompas, Jakarta, 2011

maka dalam pengelolaan harus di manajemen sebaik mungkin sedetail mungkin sehingga kecerobohan tersebut setidaknya dapat diminimalisir dengan baik.

e. Berbagai penyimpangan yang disengaja, biasanya hal ini terjadi karena adanya oknum atau orang-orang yang hanya menginginkan sebuah keuntungan dan melupakan akan tanggung jawab yang sesungguhnya. semua itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehancuran perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pengaturan konsep penegakan kepatuhan terhadap hukum Adalah yang dibutuhkan didalam permasalahan ini adalah

Tabel 3.

A. BoD (Board of Director) Bank bertanggung jawab mengatur manajemen risiko kepatuhan bank. Dengan begitu risiko-risiko terhadap kepatuhan sesuatu bank akan sedikit berkurang
B. Pejabat Eksekutif bank bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan bank yang efektif.
C. Pejabat Eksekutif bank bertanggungjawab untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan kepada BoD sebagai suatu upaya untuk mengelola risiko kepatuhan bank.
D. Fungsi kepatuhan bank harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif.

E. Tanggungjawab fungsi kepatuhan bank harus dapat membantu pejabat eksekutif dalam mengelola risiko kepatuhan secara efektif yang dihadapi oleh bank. Jika terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pegawai yang berbeda divisi, pembagian tanggung jawab setiap divisi harus jelas.

F. Hubungan antara internal audit yang harus memperhatikan ruang lingkup yang luas dari aktifitas fungsi kepatuhan sehingga harus menjadi subjek review secara periodik yang dilakukan oleh fungsi internal audit.

G. Isu lintas negara, dimana Bank harus patuh terhadap pelaksanaan hukum dan regulasiregulasi dalam semua area yuridiksi dimana bisnis dijalankan dan organisasi, struktur fungsi kepatuhan, dan semua tanggung jawabnya haruslah konsisten dengan semua hukum lokal dan persyaratan regulator.

H. Terkait dengan outsourcing maka fungsi kepatuhan harus selaras dengan aktivitas manajemen risiko bank.

I. Menetapkan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku yang tertuang dalam Undang Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanpa mentolerir dengan Alasan Apapun.

Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan compliance risk yang didefinisikan oleh Basel Committee on Banking Supervision sebagai risiko hukum atau sanksisanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercermarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.¹²

Itulah kenapa perlu adanya pengendalian internal yang intensif karena Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam lembaga keuangan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perbankan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.¹³

Mayoritas perusahaan masih memandang system kepatuhan di Indonesia sebagai formalitas saja Bahkan, ada juga anggapan bahwa system kepatuhan ini adalah hambatan yang sekedar harus dipatuhi saja.

Anggapan Tersebut muncul disebabkan hal hal seperti berikut;

1. Menerapkan system kepatuhan dapat menghabiskan Banyak Biaya
2. Proses penerapan system kepatuhan dirasa memakan waktu yang cukup lama.
3. Sistem kepatuhan yang diterapkan belum tentu sesuai budaya dialam perusahaan.

walaupun penerapan system kepatuhan dianggap merepotkan, hal ini dapat membawa hal penting terhadap perusahaan seperti

1. Menjadi salah satu parameter internal untuk menilai kinerja perusahaan.
2. Membentuk budaya kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk Bersaing dalam lingkup Global.
3. Meraih kepercayaan Entitas Entitas luar perusahaan termasuk investor.

Perusahaan dengan tingkat kepatuhan yang rendah juga akan mengindikasikan Tingkat Korupsi yang tinggi dan transparansi pengelolaan keuangan yang minim. Hal ini akan membuat Entitas luar perusahaan enggan bekerja sama ataupun menanamkan Modal dan juga sebaliknya proses tata kelola yang baik justru akan banyak menarik investor untuk masuk kedalamnya.

Dan Auditor dapat berperan sebagai pihak Penghubung Antara perusahaan dengan Entitas luar perusahaan, Agar Entitas luar perusahaan benar benar yakin bahwa reputasi tingkat Kepatuhan dan tata kelola perusahaan memang Berkualitas Baik, dan auditor yang

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2014.

¹³ Kurniawan Budi Raharjo, "Pemahaman SPI", di akses dari website (<https://Kurniawan>

[budi04.wordpress.com /2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/](https://budi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/)), pada tanggal 31/1/2019.

berkualitas akan memiliki peran penting dalam menjaga reputasi perusahaan.

4. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam lembaga dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perbankan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan Berdasarkan dari permasalahan dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia menjadi titik celah kejahatan perbankan
2. Penerapan konsep kehati hatian yang belum menjadi kebiasaan sehingga banyak pelanggaran terjadi yang dilakukan pihak internal perusahaan
3. Auditor internal dalam mendeteksi kecurangan harus memiliki sikap independensi, perilaku jujur, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan sehingga tingkat kecurangan yang terjadi dalam perusahaan sudah dapat terkendali hingga kecurangan juga dapat berkurang.

Maka dalam penelitian ini dilakukan sebuah rekonstruksi pengaturan yang bersifat penambahan konsep pengaturan dalam pengawasan

auditor agar bisa menekan terjadinya kejahatan didalam sebuah perusahaan perbankan.

4.2. SARAN

Di dalam suatu perbankan tidak akan pernah lepas dengan sebuah risiko inheren seperti halnya pejabat yang melakukan kecurangan didalam perusahaan akan tetapi semua itu bisa ditekan dan di minimalisir dalam sebuah penerapan system yang jujur dari sisi SDM nya terlebih dahulu maka dari itu terdapat beberapa indikator atau parameter penting yang berkaitan dengan risiko diantaranya: Jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan, Frekuensi pelanggaran atau rekam jejak, Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan untuk mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Kejahatan didalam sebuah perusahaan akan tetapi tetap bisa ditekan dan diminimalisir dengan

pengaturan yang upgred dan konsep terbaru berangkat dari permasalahan yang sering terjadi didalam pihan internal perusahaan seperti lemahnya control system yang dilakukan oleh pihak auditor sehingga terdapat celah untuk terjadi sebuah tindakan kecurangan .Perlunya mengkaji ulang sistem pengendalian internal dalam

melakukan penerapan konsep terbaru untuk risiko kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, seperti ketentuan, atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Trias ismi. "Auditor keuangan,kunci agar tidak ada kesalahan dalam pencairan anggaran",Glints, 2021,h.1
- Amrizal. 2004. *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*.
- Beasley, M.S., Carcello, J.V., dan Hermanson, D.R. 2001. Top 10 Audit Deficiencies. *Journal of Accountancy* (April): 63-66.
- Ey Kanter dan SR Sianturi, "Asaa Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapan di Indonesia", Storia Grafika, Jakarta, hal 211
- BPKP. 2006. *Fraud (Kecurangan): Apa dan Mengapa, SIE Infokum - Ditama Binbangkum*. <http://www.jdih.bpk.go.id>. Diakses tanggal 10 November 2011.
- BPKP. 2008. *Etika Dalam Fraud Audit, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP*. Edisi kelima. <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>. Diakses tanggal 8 November 2011.
- Coram, P., Ferguson, C., dan Moroney, R. 2007. Internal Audit, Alternative Internal Audit Structures and The Level of Misappropriation of Assets Fraud. *Accounting and Finance*Vol. 48: 543+559
- Eining, M.M., Jones, D.R., dan Loebbecke, J., K. 1997. Reliance on Decision Aids: An
- M.richard, "Ada 42 temuan BPK di bank BUMN 2018-2019,bagaimana penanganannya?", bisnis.com 24 nov, 2020,hal 1.
- Examination of Auditor Auditing: A Journal of Practice & Theory* 16 (Fall): 1-19.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN BAB 3 "Terkait pengaturan dan pengawasan"
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang tahun 1998

WEBSITE/ELEKTRONIK:

- <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>
- <https://money.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan>.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>
- <https://Kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/>
- <http://www.bpkp.go.id>. Diakses tanggal 30 November 2011.